

DIKTAT MATA KULIAH

**METODE PENELITIAN DAN
PENULISAN HUKUM**

SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2021/2022



DISUSUN OLEH:

DR. ADITYA YULI SULISTYAWAN, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam bahwa atas kuasa, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan naskah Diktat ini penulis mendapatkan dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak yang berperan banyak dalam proses penelitian Diktat ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) ini.

Selanjutnya penulis memohon masukan dan saran dari pembaca guna perbaikan naskah ini ke depannya sehingga menjadi naskah Diktat yang komprehensif. Di akhir kata pengantar ini, penulis menyampaikan harapan semoga Diktat ini dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa, masyarakat secara luas, berguna bagi pengembangan metodologi penelitian hukum di Indonesia, serta bagi pengembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Semarang, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Mengenal Penelitian Hukum	1
Bab II. Pendekatan dalam Penelitian Hukum	7
Bab III. Data Penelitian	11
Bab IV. Tugas Akhir	13
Daftar Pustaka	19

BAB I

MENGENAL PENELITIAN HUKUM

A. Pengantar Penelitian, Metodologi, dan Metode

Penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan rasa keingintahuan secara ilmiah, yang disertai suatu dasar bahwa setiap gejala akan dianalisis dan dicari hubungan kausalitasnya atau kemungkinan-kemungkinan yang timbul. Penelitian merupakan media yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum yaitu suatu aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam konteks penelitian, kita sering mendengar adanya metodologi dan metode penelitian. Kedua hal ini tidak sama ruang lingkupnya dan harus dibedakan. Metodologi bersifat lebih luas, merupakan prinsip-prinsip di dalam seseorang melakukan penelitian yang membimbing seorang peneliti termasuk dalam hal memilih metode penelitian, selain itu juga berkontribusi dalam mengorganisasikan pengetahuan. Berikut ini adalah kegunaan metodologi penelitian:

1. Memberikan pedoman tentang bagaimana mempelajari, menganalisis, dan memahami sesuatu masalah yang dihadapinya.
2. Meningkatkan kemampuan peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.

3. Menyediakan kemungkinan untuk meneliti hal-hal lain yang belum diketahui.
4. Memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian.
5. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Sementara itu, metode berasal dari kata *methodos* yaitu cara untuk atau menuju suatu jalan. Metode adalah suatu prosedur atau cara yang dilakukan secara sistematis untuk memahami sesuatu hal atau fenomena. Metode merupakan cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis, dan obyektif yang mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah dan tujuan;
2. Menyusun hipotesis (bila diperlukan);
3. Menyusun rancangan penelitian;
4. Melakukan pengumpulan data;
5. Mengolah dan menganalisis data;
6. Merumuskan kesimpulan dan/atau teori;
7. Melaporkan dan mempublikasikan hasilnya.

Sebagaimana penjelasan tersebut, ruang lingkup metodologi dan metode jelas perbedaannya. Metode merupakan bagian dari metodologi sebagai cara pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan.

B. Definisi Penelitian

Penelitian atau dalam bahasa Inggris adalah *research*, terdiri dari dua kata yaitu: *re* yang berarti kembali, dan *search* yang berarti mencari. Jika digabungkan secara sederhana dari dua kata ini, makna penelitian adalah mencari kembali. Dalam makna harfiah ini, penelitian merupakan suatu pemeriksaan atau penyelidikan mengenai sesuatu. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mencari ulang, mengungkapkan kembali gejala-gejala, kenyataan yang sudah ada

untuk direkonstruksi dan diberi arti guna memperoleh kebenaran yang dimasalahkan.

Sementara itu, definisi penelitian menurut para ahli yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain:

1. Menurut **Soetrisno Hadi**, penelitian adalah suatu upaya dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi apa yang belum ada, menggali lebih dalam mengenai apa yang telah ada, mengkaji, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari sesuatu yang telah ada namun kebenarannya masih dipertanyakan.
2. Menurut **Soerjono Soekanto**, penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan menurut analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran sebagai salah satu perwujudan dari keinginan manusia dalam mengetahui apa yang sedang terjadi.
3. Menurut **Sanapiah Faisal**, penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara teratur dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat dibuktikan kebenarannya mengenai dunia ini.
4. Menurut **Donald Ary**, penelitian merupakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu penelaahan masalah dalam memperoleh informasi yang bermanfaat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menurut **Tyrus Hillway**, penelitian yaitu suatu metode studi yang sifatnya mendalam dan penuh kecermatan dari segala bentuk fakta yang bisa dipercaya atas suatu masalah tertentu untuk memecahkan masalah itu.
6. **Webster's International Dictionary** mendefinisikan *research as a careful investigation or inquiry or seeking facts or principles, diligent investigation in order to ascertain something.*
7. Menurut **Newman Enyioko**, penelitian ilmiah yaitu proses bagaimana informasi ditemukan, diuji dan divalidasi.

8. **Kerlinger** mendefinisikan penelitian sebagai sebuah investigasi yang sistematis mengenai hubungan antara berbagai *natural phenomenon*.

C. Dasar-Dasar Penelitian

Dalam seseorang memecahkan masalah, kita mengenal mekanisme yang memandu manusia dalam pemecahan masalah, yaitu:

1. Sistematis: artinya mempunyai tata urutan tertentu.
2. Logis: artinya menggunakan dan dapat diterima akal.
3. Empiris: artinya sesuai atau berdasarkan realita yang ada.

Ketiga hal itu merupakan ciri-ciri dari metode ilmiah (*scientific method*). Kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah tertentu dilakukan dalam rangka menemukan informasi ilmiah/teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis, sehingga dapat dirumuskan teori dan/proses gejala alam/sosial. Hal ini digunakan sebagai media untuk mendapatkan kebenaran atas suatu pengetahuan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Proses yang sistematis, logis, dan empiris untuk mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah.
2. Suatu upaya untuk mencari jawab yang benar mengenai suatu masalah tertentu.
3. Berupaya mencari kebenaran melalui proses penalaran yang logis (rasional) dan analitik (empiris)

Dalam melakukan penelitian, seseorang berupaya untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran penalaran ada dua, yaitu:

1. Ratio (Paham Rasionalisme): Rasio merupakan sumber pengetahuan (kebenaran) yang dimulai dari suatu pernyataan yang sudah pasti

(aksiomatik). Aksioma dasar yang dipakai dalam membangun sistem pemikirannya diturunkan dari idea yang dianggap jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Pikiran manusia mempunyai kemampuan “mengetahui” idea tersebut, akan tetapi manusia tidak menciptakannya atau mempelajari lewat pengalaman.

2. Pengalaman (Paham Empirisme): Pengetahuan (kebenaran) diperoleh lewat fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia.

Sementara itu, metode ilmiah didasarkan pada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme menghasilkan penalaran deduktif, sedangkan empirisme menghasilkan penalaran induktif. Gabungan kedua penalaran ini disebut sebagai “*Logiko – Hipotetiko – Verifikatif*”. Inilah dasar metode ilmiah yang jamak digunakan saat ini.

D. Tradisi Penelitian

Istilah "kuantitatif dan "kualitatif' berkaitan dengan modus penelitian, atau pendekatan penelitian, yang mengacu pada metode penelitian; bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, jenis generalisasi dan penyajian data yang diperoleh melalui penelitian. Pemahaman mengenai tradisi penelitian, secara teknis dalam naskah Skripsi akan dituangkan dalam metode penelitian yaitu pada subbagian Teknik Analisis Data.

Secara umum, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah bentuk data yang disajikan: penelitian kuantitatif berkaitan dengan data dalam bentuk angka, dengan penyajian statistik, sedangkan penelitian kualitatif berkaitan dengan data yang bukan angka, disajikan dalam bentuk naratif.

Perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif berkaitan dengan:

1. Asumsi tentang dunia. Penelitian kuantitatif, berlandaskan atas bentuk positivistic logik, yang berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, bahwa

hubungan-hubungan dengan realitas tunggal itu stabil, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu-individu. Penelitian kualitatif lebih bersifat konstruksionistik, yang beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal, tetapi majemuk, ada hubungan yang dinamik dan interaktif di antara individu-individu pelaku. Realitas sosial adalah buatan manusia dan dapat diubah oleh manusia.

2. Tujuan penelitian: penelitian kuantitatif berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta sosial. Penelitian kualitatif lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan (subjek). Hal itu diperoleh melalui partisipasi peneliti dalam kehidupan subjek.
3. Metode dan proses penelitian: dalam penelitian kuantitatif digunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap (sebelum penelitian dilaksanakan) sebagai pedoman peneliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif strategi dan proses penelitian itu lebih fleksibel.

BAB II

PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM

Sebelum penelitian hukum dilakukan, perlu dipahami lebih dahulu ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum merupakan suatu sistem ajaran mengenai hukum sebagai norma yakni sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap perilaku. Hal mana dipahami hukum dalam hal ini sebagai norma dan nomos.

Metode penelitian hukum menjadi salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh mahasiswa hukum sebelum lulus kuliah menjadi sarjana hukum. Metodologi hukum yaitu ilmu mengenai metode atau uraian mengenai metode, yang dipakai untuk memecahkan masalah hukum, baik untuk kegunaan akademis maupun praktik hukum.

Ada tiga pendekatan yang dapat disebut sebagai metode yang bisa dipakai dalam penelitian hukum. Masing-masing jenis metode dapat digunakan sebagai instrumen dalam menelaah permasalahan hukum yang terjadi. Metode yang dipakai harus disesuaikan dengan tipe permasalahan hukum dari masing-masing metodologi penelitian hukum yang dipakai.

Penelitian hukum biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk mengerjakan Tugas Akhir dalam rangka mengurai permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pada umumnya menggunakan pendekatan doktrinal yang berupa penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum non-doktrinal yang terdiri dari penelitian hukum empiris dan penelitian sosiolegal.

A. Pendekatan Doktrinal

Pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang secara mendasar merupakan suatu

kegiatan ilmiah yang akan mengkaji berdasarkan hukum positif. Hal ini digunakan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan lembaga sosial yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah yang ada, dilakukan dengan mendekati masalah dalam penelitian dengan pendekatan yang terbatas pada sistem hukum itu sendiri, tidak sampai kepada persoalan perilaku manusia yang melaksanakan aturan hukum itu.

Penelitian hukum normatif melakukan fokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat ditegaskan bahwa menurut doktrin yang ada, penelitian hukum normatif adalah jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan telaahnya pada hukum positif atau aturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi ruang lingkup penelitian.

B. Pendekatan Non-Doktrinal

Penelitian hukum non-doktrinal dijelaskan sebagai berikut: *non doctrinal ("empiric" legal research) is defined as research into relationship of law with other behavioral science.*

Penelitian hukum doktrinal dibagi menjadi:

1. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara atau perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis mengenai penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum. Jenis metode ini secara sederhana dilaksanakan dengan cara melihat/menelaah keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung darinya, yang tidak lain adalah data. Sehingga ide utamanya adalah dalam riset empiris kita menggunakan data sebagai cara untuk menjawab pertanyaan riset, untuk mengembangkan dan menguji ide ilmiah yang diajukan.

2. Penelitian Sosiolegal

Sosiolegal memahami hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi. Studi sosiolegal merupakan studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. penelitian di bidang ilmu hukum yang menggunakan pendekatan ilmu sosial (misalnya: sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan psikologi) untuk menjelaskan dan menganalisis fokus permasalahan yang dikaji.

Nama sosiolegal digunakan sebagai istilah yang memayungi metode interdisipliner dalam studi hukum dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini membicarakan sebuah metodologi penelitian yang didalamnya mencakup pandangan-pandangan filsafati mengenai *disciplined inquiry* dan mengenai realitas dari objek bukan sekedar membicarakan metode penelitian yang sifatnya lebih teknis metodis dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, kita akan memahami fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia yang tidak hanya cukup dengan hanya mengetahui apa-apa yang tampak secara *eksplisit (surface behavior)* melainkan harus melihat secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya.

Menurut Shidarta, karakter metodologis penelitian sosiolegal adalah sebagai berikut:

1. Studi sosiolegal melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum.
2. Studi sosiolegal menggunakan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosiolegal dan etnografi sosiolegal. Metode yang dikembangkan secara interdisipliner tersebut dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada.

Melalui dua metode tersebut, studi sosiolegal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritical dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Kata sosio dalam sosiolegal merepresentasikan konteks dimana hukum itu berada (*an interface with a context within which law exists*).

BAB III

DATA PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, peneliti melakukan pengumpulan sumber data yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Perbedaan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

A. Data Primer

Data Primer ialah jenis data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan: wawancara, observasi, dan survey/penyebaran angket/kuesioner. Metode wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan penelitian. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Sedangkan survey/penyebaran angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer: berasal dari peraturan perundang-undangan/konvensi internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder: menjelaskan bahan hukum primer. terdiri dari artikel ilmiah, buku-buku dan berbagai analisis hukum.
3. Bahan Hukum Tersier: menjelaskan bahan hukum sekunder. terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia.

Berdasarkan penjelasan mengenai data sekunder, maka dapat dipahami bahwa data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan secara tidak langsung, yang bisa dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi literatur.

BAB IV

TUGAS AKHIR MAHASISWA

A. Bentuk dan Tujuan Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah suatu karya tulis ilmiah yang dapat berbentuk memoranda hukum, studi kasus atau skripsi, yang disusun berdasar hasil penelitian untuk membahas masalah hukum (*legal issues*) dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Berikut ini adalah 3 (tiga) bentuk tugas akhir yang dapat disusun oleh mahasiswa sebagai Tugas Akhir:

1. Memoranda Hukum, adalah karya tulis ilmiah yang dituangkan sebagai pendapat hukum (*legal opinion*); nasehat hukum (*legal advice*) dan pemecahan masalah hukum (*problem solving*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
2. Studi Kasus Hukum, adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memberikan analisis hukum terhadap suatu putusan pengadilan (baik secara vertikal maupun horisontal) atas suatu kasus hukum tertentu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau putusan lembaga ajudikasi lain.
3. Skripsi, adalah suatu karya tulis ilmiah yang berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu hukum, didukung penelitian pustaka dan/atau penelitian lapangan (data empirik), untuk membahas permasalahan hukum dan pemecahannya dengan menggunakan kaidah hukum dan/atau kaidah ilmu lain yang berkaitan.

Tugas Akhir bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan karya tulis ilmiah di bidang hukum. Di dalam kerangka pencapaian tujuan ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman dan kemampuan untuk:

1. Melakukan studi pustaka di bidang ilmu hukum serta ilmu lain yang terkait.

2. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginter-pretasikan data atau informasi tentang masalah hukum tertentu, dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada, baik secara normatif maupun empirik.
3. Mengkaji permasalahan hukum sekaligus melahirkan pemikiran alternatif pemecahan atau penyelesaiannya.
4. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan sekaligus menyusun laporan.

B. Langkah dan Sistematika Tugas Akhir Skripsi

Dalam mengerjakan Tugas Akhir, khususnya Skripsi, berikut ini adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus disiapkan:

1. Judul

Mahasiswa harus siap dengan judul yang diajukan dalam outline penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Judul harus ringkas dan padat, tidak bertele-tele dan menampilkan dari keseluruhan tema penelitian yang dilakukan.

2. Pembuatan Proposal

Setelah mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun proposal penelitian yang baik. Proposal merupakan gambaran mengenai rencana penelitian secara keseluruhan yang sangat berguna untuk kelancaran proses penelitian yang akan dilakukan.

3. Penyusunan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disiapkan sebelum peneliti melakukan penelitian, khususnya penelitian lapangan. Instrumen penelitian biasanya berbentuk daftar pertanyaan, survey/angket, dan bahan penelitian yang dibutuhkan saat penelitian dilakukan.

4. Pengurusan Ijin

Pengurusan ijin penelitian dilakukan dengan mengajukan permohonan surat ijin penelitian secara resmi oleh fakultas. Ijin penelitian sangat penting untuk berjalannya penelitian lapangan, sebagai pintu masuk penelitian dapat dilakukan.

5. Pelaksanaan Penelitian Lapangan

Pelaksanaan penelitian lapangan ini dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dalam tipe penelitian non-doktrinal. Pelaksanaan penelitian ini merupakan proses terpenting dalam suatu penelitian, karena menjadi kunci bagi penelaahan permasalahan penelitian.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan oleh peneliti setelah penelitian lapangan dilakukan. Data yang berhasil diperoleh dalam penelitian diolah peneliti menjadi sistematis untuk kepentingan penelaahan permasalahan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah upaya penelaahan permasalahan penelitian oleh peneliti menggunakan data penelitian yang sudah diolah. Apakah peneliti menggunakan analisis data secara kuantitatif atau kualitatif, ditentukan disini. Selanjutnya peneliti menjawab permasalahan dengan analisis yang diberikan.

8. Penyusunan Laporan

Pada bagian ini, seluruh hasil penelitian dituangkan dalam naskah laporan yaitu naskah Tugas Akhir (Skripsi). Penyusunan naskah

dilanjutkan dengan tahap Ujian Tugas Akhir jika naskah sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan lolos uji kemiripan.

Naskah Tugas Akhir berupa Skripsi yang harus disusun oleh mahasiswa harus mengikuti sistematika yang telah ditentukan dalam Buku Panduan Tugas Akhir. Berikut ini adalah sistematika Skripsi yang telah ditentukan:

1) Bagian Awal

Bagian awal Skripsi terdiri dari:

- a) Halaman Judul
- b) Halaman Pengesahan
- c) Halaman Pengujian
- d) Halaman Motto dan Persembahan
- e) Kata Pengantar
- f) Abstrak (Bahasa Indonesia)
- g) Daftar Isi
- h) Daftar Tabel (Kalau ada).
- i) Daftar Ragaan (Kalau ada).

2) Bagian Isi:

Sistematika bagian isi terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian (jika dilakukan penelitian lapangan) dan Metode Analisis Data), Sistematika Penulisan, dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi sajian atau paparan mengenai hasil kajian literatur (berupa buku-buku, jurnal, *paper*, putusan pengadilan, dan sumber literatur lainnya) yang sesuai (koheren) dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian sekaligus analisis atas permasalahan hukum. Penyusunan subbab dituangkan sebagaimana perumusan masalah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran yang berisi jawaban atas permasalahan hukum yang disajikan secara ringkas dan padat.

3) Bagian Akhir:

Bagian akhir naskah Skripsi terdiri dari:

- a) Daftar Pustaka
- b) Lampiran

Tugas Akhir disusun dalam format sebagai berikut:

1. Naskah diketik dengan huruf standar pada kertas HVS ukuran A4 (210 x 297 mm) dengan jarak dua spasi, dengan ukuran margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 4 cm, dan margin bawah 3 cm dengan font 12. Tiap alinea diketik 7 (tujuh) spasi dari garis margin sebelah kiri.
2. Bagian Isi Tugas Akhir, mulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Penutup minimal 60 halaman, tidak termasuk Daftar Pustaka dan Lampiran.

3. Daftar Pustaka minimal 20 (dua puluh) referensi berupa buku, jurnal, atau sumber referensi lainnya. Referensi yang boleh dirujuk paling lama yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi (buku-buku) tertentu yang tidak diterbitkan ulang lebih dari 10 tahun terakhir. Hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang boleh ditulis dalam Daftar Pustaka. Daftar buku atau sumber lain disusun secara alfabetis menurut nama pengarang.
4. Lampiran-lampiran lain yang berhubungan dengan Tugas Akhir dapat disertakan dalam Lampiran.
5. Setelah diuji dan diperbaiki, Tugas Akhir dibukukan (dijilid *hard cover*) dan halaman judul memakai lambang Universitas Diponegoro di sebelah tengah atas.

SUMBER REFERENSI

- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press.
- Erlyn Indarti, 2013, *Filsafat, Teori, Ilmu, dan Praktik Hukum*, Paparan Kuliah Filsafat Hukum Program Sarjana S1, Semarang, Fakultas Hukum Undip.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Salim, Agus, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan ke-5*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.